



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
**UPTD PUSKESMAS GUCIALIT**

Jl. PB. Sudirman No. 215, Desa Gucialit, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67353  
Telepon (0334) 888021, Laman [pkmgucialit.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id](http://pkmgucialit.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id), Pos-el  
[gucialitpuskesmas@gmail.com](mailto:gucialitpuskesmas@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT (LINTAS KLUSTER)**

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*),

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Menunjukkan KTP atau Kartu Kunjungan atau kartu berobat atau KK
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien masuk ruang tindakan dan gawat darurat,</li><li>2. Pasien mendapat penanganan gawat darurat sesuai dengan Triase,</li><li>3. Pendamping pasien melakukan pendaftaran,</li><li>4. Pasien menyampaikan keluhan,</li><li>5. Pasien dilakukan pemeriksaan fisik oleh petugas,</li><li>6. Pasien mendapatkan tindakan medis sesuai dengan indikasi gawat darurat,</li><li>7. Pasien dilakukan pemeriksaan penunjang laboratorium apabila diperlukan,</li><li>8. Pasien dirujuk internal ke rawat inap bila diperlukan,</li><li>9. Pasien dirujuk internal ke Ruang bersalin bila pasien mau melahirkan,</li><li>10. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit bila diperlukan,</li><li>11. Pasien mendapatkan obat,</li><li>12. Pasien menyelesaikan administrasi,</li><li>13. Pasien pulang.</li></ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus

4	Biaya /Tarif	<p>1. Kategori pasien dan jenis pembiayaan :</p> <p>a. Umum : Sesuai Perda Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024</p> <table border="1" data-bbox="644 264 1390 1933"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="644 264 1390 405"><b>Unit Gawat Darurat</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="644 405 708 483">a</td> <td data-bbox="708 405 1219 483">1 - Pemeriksaan Kesehatan Umum</td> <td data-bbox="1219 405 1390 483">25.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="644 483 708 562">b</td> <td data-bbox="708 483 1219 562">2 - Observasi &lt;2 jam</td> <td data-bbox="1219 483 1390 562">30000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="644 562 708 607">c</td> <td data-bbox="708 562 1219 607">Tindakan Umum</td> <td data-bbox="1219 562 1390 607"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="644 607 708 685"></td> <td data-bbox="708 607 1219 685">3 - Resusitasi RJP/CPR</td> <td data-bbox="1219 607 1390 685">50.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="644 685 708 763"></td> <td data-bbox="708 685 1219 763">4 - Pasang Infus</td> <td data-bbox="1219 685 1390 763">30.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="644 763 708 842"></td> <td data-bbox="708 763 1219 842">5 - Injeksi/pertindakan</td> <td data-bbox="1219 763 1390 842">10.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="644 842 708 920"></td> <td data-bbox="708 842 1219 920">6 - Injeksi Anti Tetanus profilaksis</td> <td data-bbox="1219 842 1390 920">250.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="644 920 708 999"></td> <td data-bbox="708 920 1219 999">7 - Injeksi Sabu</td> <td data-bbox="1219 920 1390 999">250.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="644 999 708 1077"></td> <td data-bbox="708 999 1219 1077">8 - Khitan</td> <td data-bbox="1219 999 1390 1077">150.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="644 1077 708 1155"></td> <td data-bbox="708 1077 1219 1155">9 - Ambil serumen</td> <td data-bbox="1219 1077 1390 1155">25.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="644 1155 708 1234"></td> <td data-bbox="708 1155 1219 1234">10 - Jahitan luka non gawat darurat (per simpul)</td> <td data-bbox="1219 1155 1390 1234">10.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="644 1234 708 1312"></td> <td data-bbox="708 1234 1219 1312">11 - Jahitan Luka per simpul (kelipatannya)</td> <td data-bbox="1219 1234 1390 1312">10.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="644 1312 708 1391"></td> <td data-bbox="708 1312 1219 1391">12 - Lepas/angkat jahitan per simpul (kelipatannya)</td> <td data-bbox="1219 1312 1390 1391">5.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="644 1391 708 1525"></td> <td data-bbox="708 1391 1219 1525">13 - Rawat luka kecil ( ukuran panjang dan/atau lebar luka masing-masing &lt; 10 cm)</td> <td data-bbox="1219 1391 1390 1525">25.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="644 1525 708 1637"></td> <td data-bbox="708 1525 1219 1637">14 - Rawat luka sedang ( ukuran panjang dan/atau lebar luka antara 10 – 20 cm)</td> <td data-bbox="1219 1525 1390 1637">40.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="644 1637 708 1749"></td> <td data-bbox="708 1637 1219 1749">15 - Rawat luka besar ( ukuran panjang dan/atau lebar luka &gt; 20 cm"</td> <td data-bbox="1219 1637 1390 1749">60.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="644 1749 708 1827"></td> <td data-bbox="708 1749 1219 1827">16 - Ambil benda asing di hidung/telinga</td> <td data-bbox="1219 1749 1390 1827">25.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="644 1827 708 1933"></td> <td data-bbox="708 1827 1219 1933">17 - Mengangkat Atherom/Lipoma/Clavus/ Operasi kecil &lt; 2 cm"</td> <td data-bbox="1219 1827 1390 1933">80.000</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Unit Gawat Darurat</b>			a	1 - Pemeriksaan Kesehatan Umum	25.000	b	2 - Observasi <2 jam	30000	c	Tindakan Umum			3 - Resusitasi RJP/CPR	50.000		4 - Pasang Infus	30.000		5 - Injeksi/pertindakan	10.000		6 - Injeksi Anti Tetanus profilaksis	250.000		7 - Injeksi Sabu	250.000		8 - Khitan	150.000		9 - Ambil serumen	25.000		10 - Jahitan luka non gawat darurat (per simpul)	10.000		11 - Jahitan Luka per simpul (kelipatannya)	10.000		12 - Lepas/angkat jahitan per simpul (kelipatannya)	5.000		13 - Rawat luka kecil ( ukuran panjang dan/atau lebar luka masing-masing < 10 cm)	25.000		14 - Rawat luka sedang ( ukuran panjang dan/atau lebar luka antara 10 – 20 cm)	40.000		15 - Rawat luka besar ( ukuran panjang dan/atau lebar luka > 20 cm"	60.000		16 - Ambil benda asing di hidung/telinga	25.000		17 - Mengangkat Atherom/Lipoma/Clavus/ Operasi kecil < 2 cm"	80.000
<b>Unit Gawat Darurat</b>																																																											
a	1 - Pemeriksaan Kesehatan Umum	25.000																																																									
b	2 - Observasi <2 jam	30000																																																									
c	Tindakan Umum																																																										
	3 - Resusitasi RJP/CPR	50.000																																																									
	4 - Pasang Infus	30.000																																																									
	5 - Injeksi/pertindakan	10.000																																																									
	6 - Injeksi Anti Tetanus profilaksis	250.000																																																									
	7 - Injeksi Sabu	250.000																																																									
	8 - Khitan	150.000																																																									
	9 - Ambil serumen	25.000																																																									
	10 - Jahitan luka non gawat darurat (per simpul)	10.000																																																									
	11 - Jahitan Luka per simpul (kelipatannya)	10.000																																																									
	12 - Lepas/angkat jahitan per simpul (kelipatannya)	5.000																																																									
	13 - Rawat luka kecil ( ukuran panjang dan/atau lebar luka masing-masing < 10 cm)	25.000																																																									
	14 - Rawat luka sedang ( ukuran panjang dan/atau lebar luka antara 10 – 20 cm)	40.000																																																									
	15 - Rawat luka besar ( ukuran panjang dan/atau lebar luka > 20 cm"	60.000																																																									
	16 - Ambil benda asing di hidung/telinga	25.000																																																									
	17 - Mengangkat Atherom/Lipoma/Clavus/ Operasi kecil < 2 cm"	80.000																																																									

		18 - Mengangkat Atherom/Lipoma/Clavus/ Operasi kecil 2 - 5 cm"	120.000
		19 - Perawatan darurat luka bakar ringan	50.000
		20 - Perawatan darurat luka bakar sedang	70.000
		21 - Perawatan darurat luka bakar berat	90.000
		22 - Fiksasi patah tulang tertutup	50.000
		23 - Fiksasi patah tulang terbuka	75.000
		24 - Insisi abses	40.000
		25 - Ekstraksi kuku (per kuku)	40.000
		26 - Kateterisasi (reguler)	50.000
		27 - Aff kateter	15.000
		28 - Pemasangan NGT ( tidak termasuk NGT Tube )	50.000
		29 - Persupositoria	10.000
		30 - Tindik	20.000
		31 - Nebulizer per kali pakai	40.000
		32 - Pelayanan Elektrokardiogram	50.000
		33 - Pemasangan Oksigen	10.000
		34 - Pemakaian Oksigen Per Jam	15.000
		AMBULANCE	
	1	Dalam Kabupaten Lumajang. 10 km pertama	120.000
	2	Luar Kabupaten Lumajang. 10 km pertama	120.000
		1. Selanjutnya setiap 10 kilometer ditambahkan sebesar Rp. 12.000 2. Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya : penggunaan oksigen. alat monitoring. obat emergency. biaya jalan tol. parkir. uang harian driver dan perawat pengantar.	

		<p>3. Uang harian driver dan perawat pengantar dihitung berdasarkan jarak tempuh dengan besaran sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>Visum et Repertum Di Puskesmas</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Visum et Repertum Di TKP</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pemeriksaan Kematian</td> <td>15.000</td> </tr> </table> <p>2. BPJS : Gratis Apabila sesuai dengan Faskes yang dipilih Pasien</p>	4	Visum et Repertum Di Puskesmas	50.000	5	Visum et Repertum Di TKP	100.000	6	Pemeriksaan Kematian	15.000
4	Visum et Repertum Di Puskesmas	50.000									
5	Visum et Repertum Di TKP	100.000									
6	Pemeriksaan Kematian	15.000									
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan Kegawatdaruratan</li> <li>2. Tindakan Medis</li> <li>3. Pelayanan Rujukan</li> <li>4. Pelayanan Ambulance</li> <li>5. Surat Visum at Repertum</li> <li>6. Surat Kematian</li> </ol>									
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SMS dan Whatsapp : No Wa Puskesmas - <b>085694675484</b></li> <li>b. Telepon : <b>(0334) 888021</b></li> <li>c. Facebook : <b>@puskesmasgucialit</b></li> <li>d. Instagram : <b>@puskesmasgucialit</b></li> <li>e. Secara tertulis melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan</li> <li>• Kotak pengaduan</li> </ul> </li> <li>f. Secara langsung</li> </ol> </li> <li>2. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan</li> <li>3. Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM</li> <li>4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan</li> <li>b. papan pengumuman</li> <li>c. Secara langsung</li> </ol> </li> </ol>									
7	Jam Pelayanan	24 Jam									

b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi:

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)</li> <li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;</li> <li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis</li> <li>9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;</li> <li>10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Nomor 400.7.2/5941/427.52/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Lumajang;</li> <li>11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor : 188.45/7169/427.55/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Dengan Penerapan 5 Hari Kerja</li> </ol>

2	Sarana, Prasarana dan /atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang UGD</li> <li>2. Ruang administrasi</li> <li>3. Komputer dan Jaringannya</li> <li>4. Peralatan medis pendukung</li> <li>5. Ambulan</li> <li>6. Oksigen</li> <li>7. Kursi Roda</li> <li>8. No Whatsapp</li> <li>9. Telepon</li> <li>10. Radio Medik</li> </ol>
3	Kompotensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek</li> <li>2. SI/DIII Keperawatan yang memiliki surat registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</li> <li>3. DIII Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</li> <li>4. Memiliki sertifikat pelatihan kegawatdaruratan yang masih berlaku</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh atasan Langsung</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh auditor PenanggungJawab Lintas Kluster Puskesmas</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum : 2 orang</li> <li>2. Perawat : 6 orang</li> <li>3. Bidan : 6 orang</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)</li> <li>2. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayanan</li> <li>3. Maklumat pelayanan</li> </ol>
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana penunjang keselamatan dan minimalisir bahaya bencana (CCTV, APAR, Kode Darurat, peralatan sesuai indikasi pemakaian dan terkalibrasi, dll)</li> <li>2. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli bidangnya.</li> <li>3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan</li> <li>4. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)</li> </ol>

		5. Jaminan bebas dari KKN, suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
8	Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen</li><li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li><li>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</li></ol>